



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN PENGELOLAAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BERCAHAYA FM
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap, dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penyiaran Radio Bercahaya FM perlu dibentuk Alat Kelengkapan dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Alat Kelengkapan dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BERCAHAYA FM KABUPATEN CILACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM yang selanjutnya disebut LPPL Radio Bercahaya FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Cilacap.
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap
8. Pegawai adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Cilacap yang diperbantukan di LPPL Radio Bercahaya FM.

9. Masyarakat adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap.
10. Praktisi Penyiaran adalah pelaksana di bidang penyiaran radio.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan /atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14. Siaran Iklan siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khlayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita cita anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan iklan tersebut.

BAB II
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
LPPL RADIO BERCAHAYA FM

Bagian Kesatu

Dasar, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Alat Kelengkapan LPPL Radio Bercahaya FM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 89).

Pasal 3

Maksud Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Bercahaya FM adalah agar pengawasan dan pengelolaan Operasional Penyelenggaraan LPPL Radio Bercahaya FM dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Bercahaya FM adalah agar LPPL Radio Bercahaya FM dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

Bagian Kedua

Alat Kelengkapan dan Susunan Organisasi LPPL Radio Bercahaya FM

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Praktisi Penyiaran Radio Siaran;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran.

- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Administrasi dan Umum.
 - c. Direktur Teknik dan Penyiaran.
- (4) Direktur Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b membawahi :
 - a. Bidang Pemasaran;
 - b. Bidang Administrasi, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- (5) Direktur Teknik dan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membawahi :
 - a. Bidang Pemberitaan, Penyiaran;
 - b. Bidang Produksi dan Teknisi.
- (6) Struktur Organisasi LPPL Radio Bercahaya FM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan masa kerja 5 tahun.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Seleksi

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas dari unsur Praktisi penyiaran dan unsur Masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
3. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Cilacap dan berdomisili di Kabupaten Cilacap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
4. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau mempunyai kompetensi/pengalaman di bidang penyiaran;
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Cilacap;
6. Berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
7. Bagi anggota yang berasal dari unsur masyarakat, tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan yudikatif dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota partai politik, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif serta nonpartisan, dan surat pernyataan tersebut diketahui Camat setempat;
8. Bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
9. Tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
10. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima dan menampung berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. Melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. Menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD;
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 9

Tata cara pendaftaran seleksi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

1. Calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas;
2. Calon Dewan Pengawas wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan (blangko sebagaimana terlampir) serta melampirkan :
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Naskah visi dan misi serta program kerja.

Pasal 10

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

1. Seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
2. Berkas persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi dan Berita Acara seleksi administrasi diserahkan kepada DPRD;
3. Bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD;
4. Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta Program Kerja Pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan;

5. Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat surat usulan Pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang dilampiri rangking hasil seleksi calon Dewan Pengawas dari masing-masing unsur.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 5, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Radio Bercahaya FM.
- (2) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan calon Pengganti Antara Waktu Dewan Pengawas yang diambil dari rangking berikutnya dari unsur praktisi penyiaran radio siaran dan unsur masyarakat yang telah diusulkan DPRD.

Paragraf 2

Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas, dengan masa kerja 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
3. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Cilacap dan berdomisili di Kabupaten Cilacap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
4. Berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;

5. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau mempunyai kompetensi/pengalaman di bidang penyiaran;
6. Bagi calon Dewan Direksi yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
7. Bagi calon Dewan Direksi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sekurang-kurangnya mempunyai golongan ruang Penata (III/c) dan harus mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah serta mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
8. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Cilacap;
9. Memiliki kecakapan manajerial, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
 - a. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan LPPL Radio Bercahaya FM dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil;
 - b. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
10. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisipan;
11. Tidak pernah melakukan Tindak Pidana dibuktikan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 14

Tata cara pendaftaran seleksi calon Anggota Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

1. Calon Dewan Direksi harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas;
2. Calon Dewan Direksi wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan :

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Naskah visi dan misi serta Program Kerja LPPL Radio Bercahaya FM.

Pasal 15

Tata cara pendaftaran seleksi calon Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. Bagi calon Dewan Direksi yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta Program Kerja LPPL Radio Bercahaya FM dan tes tertulis apabila diperlukan;
- d. Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi Dewan Direksi.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Direksi dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas tentang Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diangkatnya Dewan Pengawas.
- (3) Calon Dewan Pengawas dan Dewan Direksi tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Paragraf 3

Tugas Pokok dan Fungsi Direksi

Pasal 17

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPPL Radio Bercahaya FM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Direktur Utama mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan Renstra dan kebijakan Visi, Misi;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja radio;
 - c. Pengelolaan ketatalaksanaan radio;
 - d. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis penyiaran dan pemeliharaan peralatan penunjang penyiaran;
 - e. Melakukan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait, baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - f. Menyiapkan bahan dalam rangka penentuan jadwal siaran untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan penyiaran LPPL Radio Bercahaya FM;
 - g. Mengelola urusan penerimaan pendapatan jasa penyiaran LPPL radio Bercahaya FM;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan LPPL Radio Bercahaya FM;
 - i. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Pelaporan tentang kegiatan penyiaran kepada Dewan Pengawas setiap bulan dan triwulan dan tahunan LPPL Radio Bercahaya FM.

Pasal 18

Direktur Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok meliputi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Umum;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan Tata Usaha, Perengkapan dan Rumah Tangga;
- d. Pemasaran Siaran;
- e. Mengelola urusan penerimaan pendapatan jasa penyiaran LPPL Radio Bercahaya FM;

- f. Meneliti atau memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan melakukan kegiatan, membuat proposal, penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan LPPL Radio Bercahaya FM;

Pasal 19

Direktur Teknik dan Penyiaran mempunyai tugas pokok meliputi:

- a. Penyusunan dan pengelolaan program siaran dan pemberitaan;
- b. Melakukan pemantauan tugas dan kegiatan teknik. Produksi, penyiaran dan pemberitaan;
- c. Melakukan bimbingan kepada bawahan;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penentuan jadwal siaran, program acara untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan penyiaran dan pemberitaan LPPL Radio Bercahaya FM;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan teknik, produksi, penyiaran dan pemberitaan LPPL Radio Bercahaya FM;
- f. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Standart Program Komposisi Siaran

- (1) Standart Program Komposisi Siaran berdasarkan penggolongan program acara terbagi menjadi :
 - a. Siaran Berita : 10%
 - b. Siaran Penerangan dan Informasi : 10%
 - c. Siaran Pendidikan dan kebudayaan : 10%
 - d. Siaran Keagamaan : 10%
 - e. Siaran Olahraga/Hiburan : 25%
 - f. Siaran Iklan : 15%
 - g. Layanan Masyarakat : 20%
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program siaran informasi berita nasional dan internasional pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (2), LPPL Radio Bercahaya FM mendapatkan informasi tersebut melalui media massa, media cetak dan media elektronik serta media audio visual.
- (3) Dalam siaran LPPL Radio Bercahaya FM lebih diperbanyak siaran lokal.

BAB III
PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
LPPL RADIO BERCAHAYA FM

Pasal 21

Sumber Pembiayaan

- (1) Pembiayaan Alat Kelengkapan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap berasal dari APBD.
- (2) LPPL Radio Bercahaya Kabupaten Cilacap diperbolehkan untuk mendapatkan pembiayaan lain yaitu :
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Siaran Iklan;
 - c. Sumbangan Masyarakat;
 - d. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dalam pembiayaan LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Bab V Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Siaran Iklan

- (1) Siaran Iklan dengan ketentuan :
 - a. Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Siaran iklan niaga pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (2) Siaran iklan lainnya yang tidak mengikat dan bersifat non komersial.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Sebelum terbentuk Alat Kelengkapan LPPL Radio Bercahaya FM secara definitif, Bupati dapat menunjuk Pejabat dari Pemerintah Daerah sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di LPPL Radio Bercahaya FM.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 Januari 2013
BUPATI CILACAP,

cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 Januari 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan,

cap ttd
SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 29